

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianut oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam sistem ini, kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi rakyat adalah melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu), di mana masyarakat dapat secara langsung memilih pemimpin mereka di tingkat daerah maupun nasional. Dalam konteks politik, isu kepemimpinan sering menjadi topik hangat, salah satunya terkait dengan praktik politik dinasti. Politik dinasti merujuk pada pewarisan kekuasaan di kalangan anggota keluarga, yang menjadi fenomena kontroversial dan terus menjadi sorotan publik. Praktik ini kerap terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal, dan dinilai dapat menghambat perkembangan demokrasi, memicu konflik kepentingan, serta mengganggu proses konsolidasi sistem demokratis.¹

Munculnya politik dinasti tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan partai politik serta peran pemerintah daerah. Sering kali, partai politik mencalonkan individu bukan berdasarkan integritas dan kapasitas yang dimiliki, melainkan karena adanya kepentingan para elit partai dalam mempertahankan

¹ A Bathoro, Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi, *Jurnal FISIP UMR*AH, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2011, h. 15-25

atau memperluas kekuasaan. Dinasti politik ini membentuk dan memperluas jejaring kekuasaan dengan cara mendominasi ruang-ruang politik, bahkan hingga menghambat jalannya demokrasi yang sehat. Kaum elit, sebagai kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan politik, memiliki akses lebih luas terhadap kekuasaan dan lebih mudah dalam bersaing memperebutkan posisi strategis dalam pemerintahan.²

Kaum elit politik sering kali mempertahankan kekuasaan mereka dengan mendorong anggota keluarganya untuk menggantikan posisi kepemimpinan yang ditinggalkan. Lemahnya regulasi yang mengatur praktik ini turut berkontribusi terhadap semakin meluasnya fenomena politik dinasti. Jika tidak ada upaya untuk membatasi praktik tersebut, berbagai konsekuensi negatif dapat muncul, salah satunya adalah menurunnya efektivitas pengawasan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik beserta kerabatnya. Sebagai negara demokratis, Indonesia seharusnya membuka ruang selebar-lebarnya bagi sistem politik yang inklusif, di mana seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Namun pada kenyataannya, keberadaan politik dinasti justru menjadi penghalang partisipasi masyarakat, terutama bagi

² Fatimah Kurnia Sari, Miranda Angelina, Novia Mutiara, Rina Hanani, Fenomena Dinasti Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Jurnal Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Volume 3 Nomor 1 Mei 2022, h. 18-19

mereka yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang kekuasaan atau petahana.³

Dalam konsep demokrasi yang ideal, seluruh warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini berarti, setiap individu dapat berkompetisi secara terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik, baik di tingkat daerah maupun nasional, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih terkendala oleh status sosial dan akses politik yang tidak merata, salah satunya disebabkan oleh keberadaan dinasti politik. Jika demokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat, maka praktik dinasti politik justru mencederai prinsip tersebut dengan mendorong anggota keluarga pejabat untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.

Fenomena dinasti politik yang menjalar dari tingkat daerah hingga nasional telah menggerus esensi sejati dari demokrasi. Di banyak daerah, suburnya praktik ini berkaitan erat dengan peran partai politik serta lemahnya regulasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dominasi oligarki dalam tubuh partai politik menjadikan proses pencalonan tidak lagi berdasarkan prinsip demokratis,

³ Fatimah Kurnia Sari, Miranda Angelina, Novia Mutiara, Rina Hanani, *Fenomena Dinasti Politik*,... h. 18-19

melainkan ditentukan oleh kepentingan elit partai. Akibatnya, seleksi kandidat tidak mempertimbangkan kompetensi dan integritas, tetapi lebih pada kedekatan personal dengan penguasa partai.

Secara paralel, dinasti politik terus memperkuat jaringannya guna mempertahankan dominasi kekuasaan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini menyebabkan demokrasi internal partai mengalami kemunduran yang signifikan. Di sisi lain, di tengah masyarakat juga muncul kecenderungan mempertahankan status quo dengan mendorong keluarga atau kerabat dekat kepala daerah untuk melanjutkan kekuasaan petahana. Fenomena ini semakin memperkuat cengkeraman dinasti politik dan menjadi penghambat utama dalam pembangunan sistem demokrasi yang sehat dan inklusif.⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan semakin meluasnya praktik dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah lemahnya regulasi yang bertujuan untuk membatasi fenomena tersebut. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebenarnya sempat memberikan harapan dalam upaya membendung politik dinasti, terutama melalui pendekatan yang melarang adanya konflik kepentingan. Dalam Pasal 7 huruf q undang-undang tersebut disebutkan bahwa warga

⁴ Fatimah Kurnia Sari, Miranda Angelina, Novia Mutiara, Rina Hanani, *Fenomena Dinasti Politik*,... h. 19

negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, maupun Wakil Wali Kota harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Penjelasan dalam undang-undang ini memperjelas definisi konflik kepentingan dengan menyatakan bahwa yang dimaksud adalah hubungan darah, ikatan perkawinan, atau hubungan kekerabatan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping dengan pejabat petahana. Namun, ketentuan ini memberikan pengecualian apabila terdapat jeda satu periode jabatan setelah masa jabatan petahana berakhir. Meskipun telah ada regulasi tersebut, penerapannya di lapangan masih belum efektif dalam mencegah berkembangnya dinasti politik secara luas.⁵

Namun, ketentuan mengenai larangan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Pilkada tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 34/PUU-XIII/2015. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “konflik kepentingan dengan petahana” dinilai hanya berdasarkan asumsi politis dan tidak memiliki dasar objektif yang kuat. MK menilai bahwa tidak sepatutnya semua calon yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan petahana secara otomatis

⁵ Fatimah Kurnia Sari, Miranda Angelina, Novia Mutiara, Rina Hanani, *Fenomena Dinasti Politik*,... h. 20

dianggap akan membentuk dinasti politik yang merusak sistem pemerintahan. Menurut Mahkamah, pendekatan seperti itu mengabaikan penilaian terhadap aspek penting lainnya seperti kompetensi, integritas, dan kapabilitas dari calon yang bersangkutan, serta sejauh mana ia diterima oleh masyarakat (akseptabilitas).

Lebih lanjut, Mahkamah menekankan bahwa hubungan darah merupakan bagian dari kodrat alamiah manusia yang secara universal dihormati dalam berbagai ajaran agama, dan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk berperan dalam urusan pemerintahan. Demikian pula dengan hubungan karena ikatan pernikahan. Dengan dikeluarkannya putusan ini, jalan pun terbuka lebar bagi mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan petahana untuk langsung ikut serta dalam pemilihan umum, tanpa harus menunggu jeda waktu selama satu periode pemerintahan sebagaimana sebelumnya diatur.⁶

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang membatalkan larangan konflik kepentingan dengan petahana, perlu dilakukan kajian lebih lanjut apakah keberlangsungan politik dinasti justru tidak melanggar hak asasi manusia dalam bidang politik (political rights), khususnya bagi warga negara yang tidak memiliki akses terhadap sumber kekuasaan yang telah dikuasai dan dimonopoli oleh pihak-

⁶ Martien Herna Susanti, *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*, *Jurnal of Government and Civil Society*, Volume 1 Nomor 2, September 2017, h. 113

pihak yang berkuasa. Fenomena ini dapat diamati dari banyaknya kemenangan calon dari lingkaran politik dinasti dalam berbagai pemilu di Indonesia, yang kerap kali didukung oleh kekuatan modal dan sumber daya politik yang besar.

Model kepemimpinan dalam politik dinasti umumnya diwariskan secara turun-temurun kepada anak, pasangan hidup, atau sanak keluarga lainnya. Praktik ini rawan menimbulkan berbagai persoalan seperti ketimpangan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Padahal, dalam konteks demokrasi kontemporer, Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas, kejujuran, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Kepemimpinan seharusnya tidak dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁷

Fenomena politik dinasti di Indonesia ibarat jamur yang tumbuh subur di tempat lembap mengakar kuat dan sulit diberantas. Perkembangannya yang pesat tidak lepas dari lemahnya regulasi hukum yang seharusnya membatasi praktik tersebut. Akibatnya, individu-individu yang kurang memiliki kapasitas atau kompetensi dapat dengan mudah memperoleh posisi kekuasaan, sementara mereka yang memiliki kualifikasi justru tersingkir hanya karena tidak berasal dari lingkaran keluarga penguasa. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan

⁷ Fatimah Kurnia Sari, Miranda Angelina, Novia Mutiara, Rina Hanani, *Fenomena Dinasti Politik*,... h. 19-20

hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara. Lebih jauh lagi, praktik politik dinasti ini juga mencederai nilai luhur Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Dalam pandangan penulis, keluarga dan kerabat pejabat ataupun politisi yang berpolitik sudah menjadi hal lumrah di Indonesia. Mulai dari satu orang, ditambah pasangan, tak lupa mengajak kakak, adik, anak, besan, tante, paman, sepupu, serta menantu untuk juga terjun ke dunia politik. Sejak era reformasi dapat dilihat rekam jejak aktivitas politik dinasti presiden, mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid hingga Joko Widodo, berikut penulis jabarkan satu-persatu:

Pertama kerabat presiden Abdurrahman Wahid yang berpolitik, Salahuddin Wahid sebagai adik yang menjabat sebagai anggota MPR, wakil ketua Komnas HAM, Lily Chodidjah wahid sebagai anak yang menjabat sebagai anggota DPR, Hasyim wahid sebagai adik yang menjabat sebagai pejabat BPPN dan yang terakhir Muhaimin Iskandar sebagai keponakan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Kedua, pada masa pemerintahan selanjutnya, terdapat Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri. Ia merupakan anak dari Presiden pertama

⁸ Fatimah Kurnia Sari, Miranda Angelina, Novia Mutiara, Rina Hanani, *Fenomena Dinasti Politik*,... h. 20

Indonesia, Soekarno. Adapun para anggota kerabat Megawati mulai dari anak, cucu, ipar, hingga keponakan banyak yang aktif di politik. Taufik Kiemas sebagai suami yang menjabat sebagai anggota DPR dan Ketua MPR, Puan Maharani sebagai anak yang menjabat sebagai Anggota DPR, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Diah Piktan O Putri Haprani sebagai cucu yang mempunyai jabatan sebagai Calon DPR, Nazarudin Kiemas selaku adik ipar yang menjabat sebagai anggota DPR, dan yang terakhir Puti Guntur Soekarno yang menjabat sebagai Anggota DPR.⁹

Ketiga Walau tidak berada di naungan partai yang sama, keluarga besar Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, juga aktif terjun di dunia politik. Terdapat sekitar sepuluh tokoh politik dari keluarga ini dengan empat diantaranya siap memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2024. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai anak yang menjabat sebagai ketua umum partai democrat, Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai anak yang menjabat sebagai Anggota DPR, Pramono Edhie Wibowo sebagai kakak ipar yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Insrata Nur Bayuaji sebagai keponakan yang menjabat sebagai Anggota DPRD Pacitan dan Bupati Pacitan, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Besan yang menjabat salah satunya menteri negara riset dan teknologi, Hanna Gayarti

⁹ https://www.kompas.id/baca/kompas_multimedia/praktik-politik-dinasti-yang-lumrah-terjadi-di-indonesia, diakses pada 28 April 2024

sebagai kakak yang menjabat sebagai anggota DPR, H. Iskandar sebagai adik yang menjabat sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, Achmad Hafiz Tohir sebagai adik yang menjabat sebagai anggota DPR.

Keempat, salah satu praktik politik dinasti yang tengah hangat dibicarakan publik yakni keluarga Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo. Kedua anak, menantu, hingga ipar pun menduduki posisi strategis baik di bidang pemerintahan, yudikatif, hingga lingkup partai politik. Gibran Rakabuming Raka sebagai anak yang menjabat sebagai walikota Surakarta, Kaesang Pangarep sebagai anak yang menjabat sebagai ketua umum partai PSI, Bobby Nasution sebagai menantu yang menjabat sebagai walikota medan dan yang terakhir Anwar Usman sebagai ipar yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Menjadi kerabat elit politik pun menjadi sebuah privilese besar apabila ingin menjadi politikus. Hal ini sangat tampak pada pemilu legislatif DPR 2024. Beberapa politikus pemula yang merupakan keluarga dekat pemimpin partai pun siap memperebutkan kursi DPR tahun depan. Pemilu 2024 untuk calon anggota legislatif juga tampak diisi oleh keluarga yang ingin masuk parlemen. Misalnya Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo yang mengajak istri dan kelima anak untuk terjun ke dunia politik. Selain itu, ada pula

¹⁰ https://www.kompas.id/baca/kompas_multimedia/praktik-politik-dinasti-yang-lumrah-terjadi-di-indonesia, diakses pada 28 April 2024

beberapa pasangan suami istri dari partai yang sama yang maju menjadi caleg.

Kekuasaan yang dimiliki oleh lingkaran keluarga yang sama juga memberi celah untuk disalahgunakan. Salah satu contohnya korupsi yang dilakukan oleh beberapa anggota kerabat Ratu Atut dan beberapa politisi atau pejabat kepala daerah lainnya yang juga berakhir menjadi tahanan KPK. Kemudian tersangka kasus korupsi lainnya syaukani Hasan Rais yang korupsi 103 miliar dan menjabat sebagai Bupati Kertanegara, yang dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Rita Widyasari yang korupsi 110 miliar dan menjabat sebagai Bupati Kertanegara.¹¹

Menurut Munawir Sjadzali, tradisi pencalonan atau pengangkatan pemimpin (imam) sudah ada sejak masa Khulafaur Rasyidin. Contohnya terlihat pada proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Pada waktu itu, kaum Anshar mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Saidah, Madinah, untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah, seorang tokoh Anshar dari suku Khazraj, sebagai khalifah. Namun, Abu Bakar mengajukan dua tokoh Quraisy, yakni Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah, sebagai calon khalifah. Hal ini dilakukan karena Abu Bakar khawatir jika khalifah berasal dari kalangan Anshar, terutama dari salah satu suku yang sebelumnya bermusuhan, Aus dan Khazraj, akan memicu

¹¹ https://www.kompas.id/baca/kompas_multimedia/praktik-politik-dinasti-yang-lumrah-terjadi-di-indonesia, diakses pada 28 April 2024

perpecahan di masyarakat Madinah. Oleh sebab itu, Abu Bakar berusaha menjaga persatuan dengan memilih calon dari suku Quraisy yang lebih netral.¹²

Pola pengangkatan khalifah pertama, Abu Bakar, terjadi dalam situasi ketegangan antara kaum Anshar dan Muhajirin. Kaum Anshar merasa berhak memimpin karena merekalah yang telah membantu dan menampung kaum Muhajirin ketika mereka mengalami penindasan dari musuh-musuh dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah. Di sisi lain, kaum Muhajirin meyakini bahwa merekalah yang sepatutnya memimpin karena mereka telah melalui berbagai kesulitan dan pengorbanan dalam menegakkan Islam sejak di Mekkah.

Dalam suasana ketegangan ini, Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar untuk memberikan baiat sebagai bentuk dukungan. Selanjutnya, Abu Ubaidah dan kaum Muslimin lainnya turut membaiat Abu Bakar. Akhirnya, Abu Bakar resmi terpilih sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW, karena telah terbukti imannya yang kuat dan kesetiaannya kepada Rasul, sehingga dapat diterima oleh kedua kelompok, baik Muhajirin maupun Anshar. Selain itu, seorang khalifah harus berasal dari suku Quraisy, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Al-

¹² Munawir Sdajali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2014), h.

aimmah min Quraisy,” yang artinya kepemimpinan harus berada di tangan orang Quraisy¹³

Berkaitan dengan calon pemimpin dalam Islam, terdapat dalam Al Qur‘an surah An Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dalam bukunya Sekitar Pemikiran Politik Islam, Abdul Qadir Djaelani menjelaskan bahwa setiap individu berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin, asalkan tidak memiliki ambisi pribadi untuk menjabat khalifah. Menurut Ibn Taimiyah, seseorang yang bercita-cita secara berlebihan menjadi khalifah kehilangan haknya untuk dipilih, sementara Maududi menilai

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi*, ... h 52

hal tersebut sebagai sesuatu yang haram untuk dijadikan pilihan. Seorang calon pemimpin ideal menurut pandangan ini adalah seorang Muslim yang berpegang teguh pada aqidah yang murni, bebas dari kemusyrikan, taat menjalankan ibadah, berakhlak mulia, hidup dengan kesederhanaan, konsisten dalam pendiriannya, serta siap berkorban penuh demi agama Islam.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul **Praktik Politik Dinasti Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasah*.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Umum di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Umum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang

berkaitan dengan Praktik Politik Dinasti Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasah*.

- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Praktik Politik Dinasti Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasah*.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Praktik Politik Dinasti Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasah*.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung penelitian ini sekaligus menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema politik dinasti dalam sistem demokrasi di Indonesia. Berikut adalah ringkasan penelitian-penelitian tersebut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mashari dan Retno Mawarini Sukmariningsih dalam jurnal Suara Pengabdian Vol. 2 No. 4 Desember 2023, dengan judul Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh politik dinasti terhadap keterpilihan calon kepala daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Fokus utama penelitian ini adalah pada praktik politik dinasti menjelang pemilihan kepala daerah dan dampaknya terhadap demokrasi.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan; penulis lebih mengedepankan metode deskriptif analisis untuk melihat politik dinasti dari perspektif demokrasi secara lebih luas, dengan hasil bahwa keberlangsungan politik dinasti menandakan pendidikan politik yang belum berjalan optimal di Indonesia. Penulis juga menegaskan perlunya aturan yang lebih tegas untuk membatasi kekuasaan dan masa jabatan.

Persamaan keduanya adalah sama-sama membahas politik dinasti dalam konteks hukum tata negara dan demokrasi di Indonesia.

Kedua, jurnal karya Martien Herna Susanti berjudul Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia yang terbit pada

Journal of Government and Civil Society, Vol. 1 No. 2 September 2017. Penelitian ini membahas peran partai politik dan regulasi Pilkada dalam melanggengkan politik dinasti, serta dampak oligarki elit partai yang mendominasi pencalonan kandidat, sehingga melemahkan demokrasi internal partai dan memperkuat jaringan dinasti politik. Penelitian ini juga menyoroti lemahnya regulasi dan dampak korupsi akibat politik dinasti.

Perbedaan dengan penelitian ini, fokus Susanti lebih pada dinamika internal partai politik dan regulasi Pilkada, sedangkan penulis mengkaji politik dinasti dari sudut pandang pendidikan politik dan perlunya keadilan dalam sistem demokrasi.

Persamaan adalah keduanya menyoroti politik dinasti dalam kerangka hukum tata negara dan demokrasi.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri dengan judul Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi yang diterbitkan pada Jurnal APHTN-HAN Vol. 1 No. 1 Januari 2022. Penelitian ini menelaah aspek hukum politik dinasti yang dianggap konstitusional di Indonesia, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membuka peluang bagi politik dinasti untuk berkembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan,

serta mengungkap potensi praktik politik dinasti yang dapat mencederai demokrasi dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah.

Perbedaan dengan penelitian ini, fokus utama Azzahra dan Sukri adalah pada aspek hukum dan dinamika pasca putusan MK, sementara penulis lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan politik dan perlunya pembatasan kekuasaan secara tegas.

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah keduanya mengangkat isu politik dinasti dalam kerangka hukum tata negara dan demokrasi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta

hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁴

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁵ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁶

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁷

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teori-teori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

¹⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁸

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan Praktik Politik Dinasti Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasa*, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²¹ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²² Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Demokrasi, Teori Ham dan Teori *Fiqh Siyasa*.

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Praktik Politik Dinasti Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasa*.

BAB IV. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

